



**PUTUSAN**

**Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Jmr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MIFTAHOL ARIFIN  
Tempat lahir : Jember  
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 1 Juli 1974  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Manggisan Tengah, RT. 01, RW. 03,  
Desa Manggisan Kecamatan Tanggul  
Kabupaten Jember  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu NANIEK SUDIARTI, S.H. dan LILIK SYAMSI AH, S.H., Para Advokat, berkantor di Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum (BPBH) Fakultas Hukum Universitas Jember, Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Jember, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 Juli 2022 Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Jmr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 20 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Jember Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 20 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MIFTAHOL ARIFIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MIFTAHOL ARIFIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.410.000.000,- (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam, *dirampas untuk dimusnahkan*;
  - 2) Uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil keuntungan membeli Narkotika jenis sabu, *dirampas untuk negara*;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:



**DAKWAAN :**

**PERTAMA :**

Bahwa, terdakwa **MIFTAHOL ARIFIN**, pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 19.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Maret atau pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di dalam rumah Dusun Manggisan Tengah, RT. 01, RW. 03, Desa Manggisan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember atau di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal ketika saksi ROZI UBaidillah dan saksi DANDY WAHYU, SH selaku Anggota Dit Resnarkoba Polda Jatim telah mengamankan terdakwa karena kedatangan membeli Narkotika jenis Sabu dari MARCUET alias ALEX (dalam LIDIK) pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 19.00 WIB bertempat di dalam rumah Dusun Manggisan Tengah, RT. 01, RW. 03, Desa Manggisan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember dan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut karena disuruh oleh WARSITO (dalam LIDIK) yang saat itu WARSITO (dalam LIDIK) memesan 1 (satu) paket supra kepada terdakwa dan menyerahkan uang senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada MARCUET alias ALEX (dalam LIDIK) seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan upah untuk terdakwa, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, Uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) Hasil keuntungan membeli Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO Warna Hitam;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik – Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 03067/NNF/2022 tanggal 14 April 2022 setelah melakukan pengujian, dan diberi nomor bukti:
  - 06347/2022/NNF : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,209 gram, adalah benar kristal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa, terdakwa **MIFTAHOL ARIFIN**, pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 19.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Maret atau pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di dalam rumah Dusun Manggisian Tengah, RT. 01, RW. 03, Desa Manggisian, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember atau di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal ketika saksi ROZI UBAIDILLAH dan saksi DANDY WAHYU, SH selaku Anggota Dit Resnarkoba Polda Jatim telah mengamankan terdakwa karena kedatangan membeli Narkotika jenis Sabu dari MARCUET alias ALEX (dalam LIDIK) pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 19.00 WIB bertempat di dalam rumah Dusun Manggisian Tengah, RT. 01, RW. 03, Desa Manggisian, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember dan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut karena disuruh oleh WARSITO (dalam LIDIK) yang saat itu WARSITO (dalam LIDIK) memesan 1 (satu) paket supra kepada terdakwa dan menyerahkan uang senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada MARCUET alias ALEX (dalam LIDIK) seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan upah untuk terdakwa, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengn berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, Uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) Hasil keuntungan membeli Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO Warna Hitam;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik –

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 03067/NNF/2022 tanggal 14 April 2022 setelah melakukan pengujian, dan diberi nomor bukti:

- 06347/2022/NNF : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,209 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ROZI UBAIDILLAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa saya dan rekan yaitu saksi DANDY WAHYU, S.H. dari Dit Satresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah membeli Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 19.00 WIB di dalam rumah terdakwa di Dusun Manggisan Tengah, RT. 01, RW. 03, Desa Manggisan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, Uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil keuntungan membeli Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO Warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari MARCUET alias ALEX (dalam LIDIK) di Dusun Sumberkijing Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut karena disuruh oleh WARSITO (dalam LIDIK);

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa WARSITO (dalam LIDIK) memberi uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli paket SUPRA seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai keuntungan untuk Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi DANDY WAHYU, S.H.,** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi atas nama saksi ROZI UBAIDILLAH dari Dit Satresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 19.00 WIB di dalam rumah terdakwa di Dusun Manggisan Tengah, RT. 01, RW. 03, Desa Manggisan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember ;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, Uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) Hasil keuntungan membeli Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO Warna Hitam ;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena kedapatan membeli Narkotika jenis sabu kepada MARCUET alias ALEX (dalam LIDIK) di Dusun Sumberkijing, Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut karena disuruh oleh WARSITO (dalam LIDIK) ;
- Bahwa WARSITO (dalam LIDIK) memberi uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli paket SUPRA seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai keuntungan untuk Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Dit Satresnarkoba Polda Jatim pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 19.00 WIB di dalam rumah Terdakwa di Dusun Manggisan Tengah, RT. 01, RW. 03, Desa Manggisan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember karena kedapatan membeli Narkotika jenis sabu;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan saat Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil keuntungan membeli Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit HP merk OPPO Warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada MARCUET alias ALEX (dalam LIDIK) di Dusun Sumberkijing Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut karena disuruh oleh WARSITO (dalam LIDIK);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut tidak untuk dikonsumsi sendiri tetapi disuruh oleh WARSITO;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah berupa uang senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk kehidupan sehari – hari;
- Bahwa WARSITO (dalam LIDIK) memberi uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli paket SUPRA seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik – Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 03067/NNF/2022 tanggal 14 April 2022. Melakukan pengujian barang bukti dan diberi nomor bukti:

- 06347/2022/NNF : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,209 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut : 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram; Uang sejumlah Rp 100.000,-

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) hasil keuntungan membeli Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Dit Satresnarkoba Polda Jatim pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 19.00 WIB di dalam rumah terdakwa di Dusun Manggisan Tengah, RT. 01, RW. 03, Desa Manggisan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, Uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil keuntungan membeli Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO Warna Hitam ;
- Bahwa terdakwa diamankan karena kedapatan membeli Narkotika jenis sabu kepada MARCUET alias ALEX (dalam LIDIK) di Dusun Sumberkijing Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember ;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut karena disuruh oleh WARSITO (dalam LIDIK)
- Bahwa WARSITO (dalam LIDIK) memberi uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli paket SUPRA seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai keuntungan untuk terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut tidak untuk dikonsumsi sendiri tetapi disuruh oleh WARSITO dengan mendapatkan upah berupa uang senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk kehidupan sehari – hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik – Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 03067/NNF/2022 tanggal 14 April 2022 setelah melakukan pengujian, dan diberi nomor bukti:
  - 06347/2022/NNF : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,209 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur "Setiap orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang yang bertindak sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam mengadili perkara pidana adalah selain Terdakwa yang diajukan mampu bertanggung jawab secara hukum, juga jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama : **MIFTAHOL ARIFIN** dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (**Error in Persona**);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;



Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak atau melawan hukum** adalah tidak adanya hak atau wewenang yang sah pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan norma maupun undang-undang atau peraturan yang berlaku, dan dalam perkara in casu peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau wewenang yang sah yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas adalah antara lain perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” sudah cukup jelas maka Majelis Hakim tidak perlu menjabarkannya;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau



perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, terdapat 147 (seratus empat puluh tujuh) zat atau obat baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman yang termasuk ke dalam **Narkotika golongan I**. Dalam urutan ke-61 lampiran tersebut tercantum zat *metamfetamina* yang termasuk ke dalam narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Dit Satresnarkoba Polda Jatim pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 19.00 WIB di dalam rumah Terdakwa di Dusun Manggisian Tengah, RT. 01, RW. 03, Desa Manggisian Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil keuntungan membeli Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan karena membeli Narkotika jenis sabu kepada MARCUET alias ALEX (dalam LIDIK) di Dusun Sumberkijing Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut karena disuruh oleh WARSITO (dalam LIDIK);

Menimbang, bahwa WARSITO (dalam LIDIK) memberi uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli paket SUPRA seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai keuntungan untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut tidak untuk dikonsumsi sendiri tetapi disuruh oleh WARSITO dengan mendapatkan upah berupa uang senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk kehidupan sehari – hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik – Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 03067/NNF/2022 tanggal 14 April 2022 setelah melakukan pengujian, terhadap barang bukti nomor 06347/2022/NNF yaitu berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,209$  gram, ternyata adalah benar kristal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah membeli paket SUPRA tidak untuk dikonsumsi sendiri, tetapi disuruh oleh WARSITO dan Terdakwa mendapatkan upah berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) atas pekerjaannya tersebut di atas adalah termasuk dalam kategori menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) Jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menerangkan bahwa peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika Jenis Shabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa dilakukan tanpa adanya hak atau wewenang yang sah baik berupa izin khusus atau persetujuan dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan tersebut di atas, sehingga sifat tanpa hak atau melawan hukumnya perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, yaitu **“tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan nanti terhadap keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman pidana terdiri dari pidana perampasan kemerdekaan berupa pidana penjara dan pidana denda yang disusun secara kumulatif, maka dalam perkara ini selain dikenakan pidana penjara Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda sebagaimana ketentuan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO Warna Hitam yang digunakan sebagai sarana kejahatan dan agar tidak digunakan kembali maka dimusnahkan sedangkan uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil keuntungan membeli Narkotika jenis sabu karena bernilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- **Terdakwa sudah pernah dihukum kasus Narkoba;**
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui atas perbuatan yang dilakukan ;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **MIFTAHOL ARIFIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam **dimusnahkan**;
  - Uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) **dirampas untuk Negara**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022, oleh Rr. Diah Poernomojeki, S.H., sebagai Hakim Ketua, dan Frans Kornelisen, S.H. dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **23 Agustus 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Achmad Sofwan M, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dan dihadiri oleh Natty Ayuningdiastuti A, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Kornelisen, S.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Sofwan M, S.H.